



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH
KELURAHAN (LMK) RW 04 KELURAHAN PULAU PARI
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
MASA BAKTI 2021 – 2024 ATAS NAMA FAJRIN ERWIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Lurah Kelurahan Pulau Pari Nomor 803/ PU.00 Tanggal 29 Desember 2023 Hal Permohonan Pemberhentian dan PAW Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) atas nama Fajrin Erwin yang telah melakukan tindak Pidana Pencurian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan, maka perlu ditetapkan pemberhentian antar waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan atas nama Fajrin Erwin dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti 2021 - 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;

11. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 700 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti 2021-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW 04 KELURAHAN PULAU PARI, KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BAKTI 2021 – 2024 ATAS NAMA FAJRIN ERWIN.
- KESATU : Menetapkan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 04 Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti 2021 – 2024 Atas Nama Fajrin Erwin.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda. Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda. Provinsi DKI Jakarta;
4. Wakil Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
5. Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekkab. Adm. Kepulauan Seribu;
7. Camat Kepulauan Seribu Selatan;
8. Lurah Pulau Pari.